



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK (SIPOL) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik calon peserta pemilihan umum, perlu menunjuk Tim Pengelola Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengelola Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG TIM PENGELOLA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola yang terdiri dari Pengarah dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah dan Operator SIPOL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Tugas dan Fungsi meliputi :
1. Pengarah
 - a. Mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan SIPOL;
 - b. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan SIPOL.
 2. Penanggungjawab
 - a. Mengkoordinasikan dengan Ketua Tim dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan SIPOL;
 - b. Melaporkan Rekapitulasi hasil verifikasi pmutakhiran data partai politik kepada Ketua KPU Provinsi Lampung untuk diteruskan kepada KPU RI.

3. Ketua Tim :

- a. Membuat Langkah-langkah tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pelayanan aplikasi SIPOL;
- b. Menjadi fasilitator dan Pembina dalam memberikan akses dan bimbingan teknis kepada partai politik calon peserta pemilu;
- c. Melaporkan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik calon peserta pemilu kepada Penanggungjawab.

4. Operator SIPOL :

- a. Memberikan pelayanan dan informasi terkait dengan aplikasi SIPOL;
- b. Memberikan layanan *Helpdesk* kepada partai politik terkait dengan aplikasi SIPOL;
- c. Melakukan verifikasi terhadap data partai politik yang masuk pada aplikasi SIPOL;
- d. Melaporkan rekapitulasi hasil pemutakhiran data partai politik calon peserta pemilu kepada Ketua Tim.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 14 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

ttd

MIDIYAN

Amin Nurohim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG TIM
PENGELOLA PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT

TIM PENGELOLA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Midiyan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat	Ketua Pengarah
2.	Ahmad Haidir Ali	Anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Pengarah
3.	Dio Agustin	Anggota Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Pengarah
4.	Fahmi Firmansyah	Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota Pengarah
5.	Sukirman Hadi	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota Pengarah
6.	Wahyu Ari Bowo	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat	Penanggung Jawab
7.	Amin Nurohim	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
8.	Ari Zaldi	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Fikriadi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Popi Andari	Pelaksana	Anggota merangkap Operator
11.	Desy Setiawati	Pelaksana	Anggota merangkap Operator
12.	Anisa Fauziah	Pelaksana	Anggota merangkap Operator
12.	Syafira Wulandari	Pelaksana	Anggota merangkap Operator
13.	Fadhil Afkaruna	Pelaksana	Anggota merangkap Operator
14.	Fatimah Azzahra	Pelaksana	Anggota merangkap Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

MIDIYAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Hukum

SEKRETARIAT

Amin Nurohim

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawangbarat/>